BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas, kuantitas dan meningkatkan akses dari suatu pendidikan mahasiswa dan/atau peserta didik serta untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Nagan Raya, dipandang perlu diberikan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa dan/atau peserta didik yang berasal dari Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang tepat sasaran berdasarkan sebaran mahasiswa dan/atau peserta didik di dalam dan di luar daerah, perlu dibuat pedoman pengelolaan program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dipandang tidak sesuai dengan kebutuhan regulasi pelaksanaan dilapangan sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Menimbang.....

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Unadang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 77);

16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 109);

17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2019 tentang Beasiswa Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 19).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangka Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangka Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan qanun.
9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

10. Rencana.....

10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Mahasiswa adalah warga masyarakat yang berasal dari Kabupaten Nagan Raya yang sah terdaftar di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terdaftar dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
14. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu Agama Islam di Pesantren dan/atau Dayah.
15. Pondok Pesantren Salafi yaitu pondok pesantren yang mengajarkan kitab-kitab Islam klasik (salafiyah) sebagai inti pendidikan di pondok Pesantren.
16. Pondok Pesantren Modern yaitu pondok pesantren yang telah memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam madrasah-madrasah yang dikembangkan atau membuka tipe sekolah-sekolah umum dalam lingkungan pondok pesantren.
17. Beasiswa adalah sejumlah biaya yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk membiayai kegiatan belajar mahasiswa, bagi penduduk Kabupaten Nagan Raya untuk melanjutkan pendidikan.
18. Beasiswa Mahasiswa Prestasi adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Nagan Raya khusus yang bagi yang memiliki prestasi akademik dengan syarat tertentu yang berupa biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya kebutuhan lain yang di perlukan untuk menyelesaikan pendidikan.
19. Beasiswa Mahasiswa Miskin adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya kurang mampu yang di buktikan dengan hasil cetak Data Terpadu Kesejehteraan Sosial (DTKS) pada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.
20. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan kepada mahasiswa dan santri dalam waktu tertentu dan kegiatan tertentu selama proses pendidikan.
21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

22. Instansi.....

22. Instansi Pemerintah adalah instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Provinsi, dan Instansi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya.
24. Keluarga Kurang Mampu/Miskin adalah keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejehteraan Sosial (DTKS) pada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang handal dan berkualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :
a. Perencanaan dan penganggaran;
b. Jenis dan penerima Beasiswa;
c. Persyaratan penerima Beasiswa;
d. Komponen Beasiswa;
e. Informasi Beasiswa;
f. Seleksi Penerima Beasiswa;
g. Penyaluran Beasiswa;
h. Jangka Waktu;
i. Pertanggungjawaban dan pelaporan;
j. Monitoring dan evaluasi;
k. Pengembalian Beasiswa; dan
l. Sumber Biaya.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat merencanakan dan memberikan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan kepada mahasiswa/peserta didik dari keluarga kurang mampu dan/atau mahasiswa/peserta didik berprestasi sesuai kemampuan Keuangan Daerah, yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perencanaan dan Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya serta dalam rangka penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Nagan Raya dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat dan daerah.

(3) Pemberian.....

(3) Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan dan dicantumkan dalam RENJA dan RKA SKPK yang membidangi:
a. kesejahteraan rakyat/sosial;
b. pengembangan sumber daya manusia;
c. pendidikan; dan
d. pendidikan dayah.

(4) Penganggaran dilakukan pada DPA masing-masing SKPK yang membidangi.

Pasal 5

Dalam hal terdapat kekurangan anggaran Bantuan Sosial Beasiswa yang tersedia dalam APBK tahun berjalan, maka SKPK yang membidangi kesejahteraan rakyat/sosial dapat melakukan perubahan pada APBK-P.

BAB III
JENIS DAN PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 6

Jenis Beasiswa yang diberikan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terdiri dari :
a. Beasiswa Umum;
b. Beasiswa Khusus;
c. Bantuan Biaya Pendidikan.

Pasal 7

(1) Beasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diperuntukkan bagi peserta didik;
a. berprestasi (akademik); dan
b. miskin.

(2) Beasiswa Khusus Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diperuntukkan bagi peserta Didik:
a. Tahfiz dan Hafiz;
b. Disabilitas dan berkebutuhan khusus;
c. Daerah tertinggal;
d. Penguatan perdamaian;
e. Prestasi (non akademik); dan
f. Pendidikan dan Pelatihan Singkat.

(3) Bantuan Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diperuntukkan bagi:
a. mahasiswa berprestasi;
b. mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu;

c. mahasiswa.....

c. mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir;
d. mahasiswa yang terputus pendanaan dalam masa pendidikan; dan
e. santri dari keluarga kurang mampu.

Bagian Kedua
Penerima Beasiswa

Pasal 8

(1) Penerima Beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yaitu penduduk Kabupaten Nagan Raya.

(2) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan kepada Mahasiswa dan Santri yang sedang menempuh dan akan menempuh pendidikan pada Satuan Pendidikan.

(3) Penduduk Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penduduk yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai BUMN.

BAB VI
PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 9

(1) Untuk mendapatkan Beasiswa Umum dan Beasiswa Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
a. penduduk Kabupaten Nagan Raya dan berdomisili paling kurang 2 (dua) tahun di Kabupaten Nagan Raya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
b. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari LAB pemerintah;
c. bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi;
d. bersedia menandatangani surat pernyataan:
   1. Bersedia kembali ke Kabupaten Nagan Raya setelah selesai studi;
   2. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
   3. Tidak terlibat dalam aktifitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
   4. Tidak pernah/akan terlibat dalam aktifitas/tindakan yang melanggar kode etik akademik;
   5. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

6. Tidak.....

6. Tidak Mengajukan perpindahan perguruan tinggi dan atau program studi; dan
7. Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai aslinya.

e. Berusia paling tinggi:
1. 25 (dua puluh lima) tahun untuk program diploma dan program strata I (S-1);
2. 40 (empat puluh) tahun untuk program strata II (S-2) dan program dokter spesialis; dan
3. 50 (lima puluh) tahun untuk program strata III (S-3).

f. Penyelenggaraan pendidikan yang dituju:
1. Perguruan Tinggi dan/atau Program studi dalam Negeri yang dituju paling rendah berakreditasi B; dan
2. Perguruan tinggi dan/atau program studi luar negeri yang dituju merupakan perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus

Pasal 10

(1) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) selain memenuhi persyaratan umum, peserta didik harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

a. beasiswa berprestasi (akademik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
1. Lulusan terbaik 15 (lima belas) besar untuk jenjang pendidikan menengah/setara bagi pelamar program Strata-I (S-I).
2. Memiliki indek prestasi kumulatif paling rendah:
a) 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4 (empat) bagi pelamar program Strata-II (S-2), Program Dokter Spesialis dan Program Strata – III (S-3) dari program studi/jurusan yang berakreditasi A;
b) 3,0 (tiga koma nol) pada skala 4 (empat) bagi pelamar program Strata-II (S-2), Program Dokter Specialis dan Program Strata-III (S-3) dari program studi/jurusan yang berakreditasi B;

b. Beasiswa miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
1. melampirkan hasi cetak DTKS asli dari Dinas Sosial;
2. melampirkan surat keterangan pekerjaan orang tua yang dikeluarkan oleh Keuchik mengetahui Camat;
3. melampirkan bukti foto rumah tempat tinggal orang tua sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga.

c. beasiswa.....

c. beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut:
   1. Beasiswa Tahfiz dan Hafiz, paling kurang mampu menghafal 5 (lima) juz Al- Qur'an bagi Tahfiz dan paling kurang mampu menghafal 10 (sepuluh) juz Al-Qur'an bagi Hafiz;
   2. Beasiswa disabilitas serta berkebutuhan khusus harus mendapat rekomendasi dari SKPK terkait;
   3. Beasiswa prestasi (non akademik), memenuhi persyaratan khusus yaitu telah berjasa membawa nama harum Kabupaten Naga Raya dalam bidang Syariat Islam, pendidikan, olahraga, seni, budaya, sosial dan prestasi lainnya baik di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional;

BAB V
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 11

Bantuan Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diberikan dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

a. penduduk Kabupaten Nagan Raya dan berdomisili paling kurang 2 (dua) tahun di Kabupaten Nagan Raya yang dibuktkan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
b. mahasiswa Program Pendidikan Diploma III (D-3) maksimal semester 6 (enam), Mahasiswa Strata I (S-1) maksimal semester 8 (delapan), Mahasiswa Strata-2 (S-2) maksimal semester 4 (empat);
c. bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi;
d. bersedia menandatangani surat pernyataan:
   1) tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
   2) tidak terlibat dalam aktifitas/tindakan yang melanggar hukum, atau aktifitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi pancasila;
   3) tidak berstatus sebagai PNS/CPNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai BUMN;
   4) menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai aslinya.
e. melampirkan dokumen :
   1) fotokopi Kartu Mahasiswa;
   2) surat keterangan aktif kuliah;
   3) Kartu Rencana Studi (semester berjalan);
   4) Kartu Hasil Studi;
   5) transkrip nilai yang telah diikuti beserta indek prestasi kumulatif (IPK).

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Persyaratan khusus

Pasal 12

Untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan dalam masa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

a. Mahasiswa Berprestasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1) Program Studi/Jurusan yang berakreditasi A Nilai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 2,50 (dua koma lima puluh) untuk Mahasiswa Kedokteran dan Eksakta serta IPK 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk Mahasiswa Non Eksakta;
   2) Program Studi/Jurusan yang berakreditasi B Nilai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk Mahasiswa Kedokteran dan Eksakta serta IPK 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Mahasiswa Non Eksakta;
   3) Program Studi/Jurusan yang berakreditasi C Nilai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Mahasiswa Kedokteran dan Eksakta serta IPK 3,30 (tiga koma tiga puluh) untuk Mahasiswa Non Eksakta.
b. Mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1) Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk Mahasiswa Kedokteran dan Eksakta serta IPK 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Mahasiswa Non Eksakta;
   2) Melampirkan Cetak DTKS asli dari Dinas Sosial;
c. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi, tesis, atau disertasi harus melampirkan proposal penelitian yang diketahui oleh Ketua Program Studi.
d. Mahasiswa yang terputus pendanaan dalam masa pendidikan harus melengkapi:
   1) surat keterangan terputusnya pendanaan pendidikan bukan disebabkan karena kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang dikeluarkan oleh dekan dan atau ketua program studi;
   2) surat keterangan dari sponsor/donatur yang menyatakan penghentian pembiayaan pendidikan; dan
   3) melampirkan surat keterangan pekerjaan orang tua yang dikeluarkan oleh Keuchik mengetahui Camat.
e. Santri dari keluarga kurang mampu selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
   1) surat keterangan aktif sebagai santri yang asli dari pondok Pesantren/dayah.
   3) melampirkan cetak DTKS asli dari Dinas Sosial;
   4) fotokopi Kartu Keluarga

5) fotokopi.....

5) fotokopi buku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima bantuan sesuai identitas diri.
6) batas usia minimal 12 (dua belas) tahun dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun.

BAB VI
KOMPONEN BEASISWA

Bagian Kesatu
Beasiswa Umum dan Beasiswa Khusus

Pasal 13

Komponen Beasiswa Umum dan Beasiswa Khusus terdiri dari:
a. biaya kuliah;
b. biaya hidup;
c. biaya pemondokan;
d. biaya buku;
e. biaya skripsi (S-1)/biaya tesis (S-2)/biaya disertasi (S-3); dan
f. biaya tiket untuk 1 (satu) kali pergi dan 1 (satu) kali pulang.

Bagian Kedua
Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 14

(1) bantuan biaya pendidikan yang diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi, mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dan santri dari dari keluarga kurang mampu diberikan selama masa pendidikan dalam masa waktu tertentu dengan besaran yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) bantuan biaya pendidikan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir dan mahasiswa yang terputus pendanaan dalam masa pendidikan diberikan hanya satu kali selama masa pendidikan dengan besaran yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
INFORMASI BEASISWA

Pasal 15

(1) Informasi umum tentang beasiswa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten nagan Raya.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak dan/atau website resmi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

BAB VIII.....

BAB VIII
SELEKSI

Pasal 16

(1) Seleksi calon penerima beasiswa dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh Bupati Nagan Raya.

(2) Hasil Seleksi ditetapkan oleh Bupati Nagan Raya.

(3) Ketentuan lain lebih lanjut mengenai tata cara seleksi beasiswa umum, beasiswa khusus dan bantuan biaya pendidikan dapat diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati Nagan Raya.

BAB VIII
PENYALURAN BEASISWA

Bagian Kesatu
Penyaluran Bantuan Beasiswa Umum dan Khusus

Paragraf 1
Penyaluran Beasiswa Seleksi Baru

Pasal 17

(1) Beasiswa disalurkan hanya kepada calon penerima yang telah lulus seleksi.

(2) Penerima beasiswa yang telah lulus seleksi harus menyerahkan bukti lulus dari perguruan tinggi yang dituju.

(3) Penerima beasiswa yang telah lulus seleksi dan sedang kuliah harus menyerahkan surat aktif kuliah.

(4) Penerima beasiswa harus melengkapi dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana.

(5) Dana beasiswa disalurkan setelah Panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan validasi atas dokumen yang diajukan oleh penerima beasiswa.

(6) Penerima beasiswa wajib menandatangani perjanjian/kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Paragraf 2
Penyaluran Beasiswa Lanjutan

Pasal 18

(1) Penyaluran Beasiswa lanjutan harus melengkapi dokumen;
   a. asli surat keterangan aktif kuliah pada tahun berjalan;
   b. asli slip pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);

c. asli.....

c. asli Kartu Hasil Studi dan Kartu Rencana Studi;
d. laporan kemajuan pendidikan (progress report) bagi yang kuliah dengan program penelitian (by Research) yang ditandangani oleh pembimbing/ supervisor; dan
e. photo copy buku paspor lengkap bagi penerima Beasiswa di luar negeri.

(2) Penyaluran Beasiswa lanjutan harus mendapat persetujuan dari Tim Monitoring dan Evaluasi.

Bagian Kedua
Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 19

(1) Penyaluran bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa berprestasi, mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dan santri dari keluarga kurang mampu diberikan satu kali setiap tahun anggaran.

(2) Penyaluran bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir dan mahasiswa yang terputus pendanaan dalam masa pendidikan diberikan hanya satu kali selama masa pendidikan.

Bagian Ketiga
Besaran Beasiswa

Pasal 20

Besaran beasiswa umum, beasiswa khusus dan bantuan biaya pendidikan ditetapkan oleh Bupati Nagan Raya sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

BAB IX
JANGKA WAKTU

Pasal 21

(1) Jangka waktu penyaluran beasiswa umum dan beasiswa khusus sebagai berikut:
a. Program Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;
b. Program Diploma IV (D-IV)/Strata-I (S-I)/dalam negeri dan luar negeri dibiayai selama 4 (empat) tahun kecuali penerima biaya beasiswa calon guru diberikan tambahan Beasiswa selama 1 (satu) tahun untuk program sertifikat guru;
c. Program Strata-II (S-2) dalam dan luar negeri dibiayai paling lama 2 (dua) tahun, kecuali penerima Beasiswa Negera Mesir dapat dibiayai paling lama 4 (empat) tahun; dan
d. Program Strata-III (S-3) dalam dan luar negeri dibiayai paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Program.....

(2) Program pendidikan spesialis bidang profesi diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari perguruan tinggi dan/atau lembaga profesi yang berkompeten.

(3) Penyaluran dana Beasiswa dilakukan untuk 1 (satu) tahun dilakukan pada awal tahun akademik atau 2 (dua) semester tahun ajaran.

(4) Penyaluran dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada awal tahun akademik dan berlaku untuk 1 (satu) tahun akademik.

(5) Dalam hal penerima Beasiswa tidak dapat menyelesaikan studi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), penerima Beasiswa wajib menyelesaikan dengan biaya mandiri atau sumber lainnya.

(6) Penerima Beasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak diberikan Beasiswa dan/atau Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan dalam bentuk apapun dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 22

(1) Jangka waktu penyaluran pemberian Beasiswa program Strata – III (S-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.

(2) Penyaluran perpanjangan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen sebagaimana berikut:
   a. surat keterangan dari pembimbing/ supervisor yang menyatakan jaminan dan/atau target dan tahapan penyelesaikan pendidikan;
   b. asli surat keterangan aktif kuliah pada tahun berjalan;
   c. asli slip pembayaran sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atau nama lain;
   d. Asli Kartu Hasil Studi dan Kartu Rencana Studi atau sejenisnya; dan
   e. *Photo copy* buku Paspor lengkap bagi penerima Beasiswa diluar Negeri.

(3) Penyaluran Beasiswa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari tim monitoring dan evaluasi.

(4) Penyaluran perpanjangan Beasiswa dilakukan sesuai dengan tagihan (invoice) yang dikeluarkan oleh lembaga dan/atau perguruan tinggi.

BAB X.....

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 23

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan meliputi:
a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan;
b. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan; dan
c. rekening koran bank atas penyaluran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 24

(1) SKPK yang membidangi, membuat laporan tahunan penyaluran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit jumlah penerima, nama penerima, alamat dan besaran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan yang diterima oleh penerima.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

(1) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penerima beasiswa.

(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk tim yang ditetapkan oleh Bupati Nagan Raya.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk melanjutkan atau menghentikan penyaluran beasiswa.

Pasal 26.....

Pasal 26

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat menghentikan penyaluran beasiswa, apabila:

a. tidak melaksanakan kegiatan pendidikan sebagaimana yang ditentukan;
b. prestasi akademik tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a;
c. cuti kuliah tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
d. menerima beasiswa dari lembaga lain;
e. bekerja tetap;
f. terbukti melakukan tindakan kriminal;
g. meninggal dunia.

BAB XIII
PENGEMBALIAN DANA BEASISWA

Pasal 27

Dana beasiswa/bantuan biaya pendidikan yang telah diberikan kepada penerima wajib dikembalikan ke kas daerah jika:

a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar pada saat pendaftaran;
b. tidak melaksanakan kewajiban akademik sebagaimana mestinya;
c. memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan perkembangan akademik; dan
d. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Permohonan Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan yang sudah diajukan sebelum peraturan ini berlaku, tetap diakui dan dapat disalurkan dengan mempedomani Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 30.....

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 343), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 1 Desember 2021 M
26 Rabiul Akhir 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 2 Desember 2021 M
27 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR: 361